

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Pemungutan suara ulang di 2 TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020 disebabkan karena adanya praktik kecurangan yang didasari oleh kesepakatan jual beli suara antara petugas KPPS dengan tim pemenangan calon petahana. Proses terjadinya transaksi jual beli suara didorong oleh jaringan klientelisme calon petahana dengan Kepala Desa Kampung Baru yang tergabung kedalam barisan tim pemenangan. Kepala Desa melibatkan petugas KPPS sebagai pihak yang dapat memberikan suara untuk calon petahana, melalui pencoblosan surat suara yang tidak terpakai dengan perjanjian imbalan uang sebesar Rp. 30.000/lembar surat suara. Petugas KPPS diminta mencoblos 400 lembar surat suara oleh Kepala Desa dan akan membayar uang yang telah dijanjikan setelah calon petahana ditetapkan sebagai pemenang Pilkada oleh KPU. Tawaran yang diberikan kepada petugas KPPS dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari ketua PPS Desa Kampung Baru yang dihubungi langsung oleh Kepala Desa. Tindakan jual beli suara yang dilakukan tim sukses calon petahana dengan petugas KPPS berimplikasi terhadap rusaknya kinerja KPU sebagai penyelenggara dan terganggunya proses dan hasil pelaksanaan Pilkada yang demokratis.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka terdapat saran praktis dan akademis yang bisa diberikan, terkait dengan hasil penelitian yang telah dijelaskan mengenai “Uang Dalam Kontestasi Politik” : studi tentang praktek politik uang pada Pilkada tahun 2020 di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Adapun saran praktik dan akademis yang dapat diberikan diantaranya:

## 1. Saran Akademis

Pembelian suara yang dilakukan tim sukses calon petahana kepada penyelenggara dapat mengganggu proses pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Terjadinya praktik jual beli suara di Desa Kampung Baru didorong oleh relasi patronase calon kepala daerah dengan petugas KPPS, melalui pemanfaatan kepala desa sebagai agen klientelistik petahana yang bertugas mencari suara. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah disampaikan, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya, agar bisa melengkapi kekurangan dan mengisi kelemahan materi yang belum dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan konsep yang berbeda untuk melakukan analisis lanjutan secara lebih dalam mengenai “Uang Dalam Kontestasi Politik”: studi tentang praktik jual beli suara di Desa Kampung Baru Kecamatan Panyabungan Utara pada Pilkada Kabupaten Mandailing Natal tahun 2020. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji sisi lain yang belum disinggung dalam penelitian ini, seperti: praktik electoral fraud di TPS, partisipasi pemilih pada Pilkada dan masalah lain di lokasi yang sama dengan konsep yang berbeda.

## 2. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat diberikan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang, yaitu: kepada calon kepala daerah dan tim pemenangnya supaya tidak melakukan praktik politik uang dalam bentuk apapun untuk memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah, karena hal itu bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Calon kepala daerah diharapkan mampu menjaga keutuhan nilai-nilai demokrasi dan melakukan kampanye positif dengan memanfaatkan jaringan politik yang ada untuk menggalang dukungan dari pemilih, bukan melakukan transaksi jual beli suara dengan petugas KPPS, karena hal itu adalah praktik illegal dalam demokrasi. Kepada petugas KPPS supaya tidak mudah terpengaruh oleh bujukan dan janji yang diberikan tim sukses calon kepala daerah, sekalipun pelakunya itu adalah kepala desa mereka sendiri. Petugas KPPS harus memiliki integritas yang kuat dan taat

pada aturan, supaya Pilkada dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak masyarakat.

Saran juga diberikan kepada KPU sebagai lembaga penyelenggara supaya lebih selektif dalam memilih petugas KPPS. Anggota KPU harus bisa memastikan petugas yang lolos dalam tahapan seleksi adalah individu yang berintegritas tinggi dan mampu bekerja secara profesional, serta tidak memiliki hubungan dalam bentuk apapun dengan tim pemenang maupun calon kandidat yang menjadi peserta Pilkada. Politik uang dapat dicegah secara bersama-sama dengan cara memperketat proses pengawasan dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

